Bulan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 3



Tanggal:

			3													16
1	7	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Kaji Kebijakan Legalkan Parkir Liar

KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo mengungkap rencana mengubah parkir liar di jalan jadi parkir legal.

Pasalnya, parkir liar kini masih marak sekalipun petugas petugas lapangan sudah gencar melakukan penderekan.

"Terkait penertiban parkir liar, jika lebih banyak derek liar dari parkir liar artinya pelaksanaan penderekan tidak efektif. Karena tetap banyak parkir liar," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/10/2023).

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Budi Budi Hartono ini menyebut, inventarisir titiktitik parkir fiar yang dilarang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) sudah dilakukan Dishub.

Selanjutnya, Dishub DKI bakal melakukan kajian untuk melegalkan parkir di titik-titik tersebut.

Dari hasil inventatisir, salah satu contoh titik parkir liar yang berpotensi dilegalkan berada di jalan sekitar kantor Wali Kota Jakarta Barat.

"Jadi kami saat ini sedang melakukan kajian, kemudian di sana akan kami usulkan parkir on street. Sehingga selama parkir tidak mengganggu sirkulasi lalu lintas setempat," ujarnya.

Selain untuk meminimalisir munculnya parkir liar, langkah ini juga diharapkan bisa berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

"Ini korelasinya pungutan parkirnya jadi resmi, sehingga masuk ke dalam pungutan parkir yang dikelola UP Parkir," tuturnya.

Sebelumnya Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan disinsentif tarif parkir bagi kendaraan yang belum atau gagal uji emisi. Sebanyak 24 lokasi pasar di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya telah menerapkan tarif parkir tertinggi tersebut.

Syafrin mengatakan, disinsentif tarif parkir ini mulai berlaku pada Minggu (1/10/2023). Disinsentif tarif parkir ini untuk mendorong pemilik kendaraan agar melakukan uji emisi.

> sehingga gas buang kendaraan sesuai aturan berlaku.

Tanggal 1 Oktober akan menerapkan disinsentif tarif parkir, berdasarkan Pergub Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan,"

kata Syafrin pada Ahad (1/10/2023).

Syafrin menjelaskan, tarif disinsentif ini baru berlaku bagi kendaraan roda empat. Awalnya kendaraan roda empat dikenakan tarif Rp. 3.000 pada jam pertama, dan Rp. 2.000 pada jam berikutnya. (faf/

TribunJakarta)

Dok. Dishab DRI Jakarta